



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Cerai Gugat: Contrradictoir, Ba'in**

## **P U T U S A N**

**Nomor : XX78/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan toko, bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**Berlawanan dengan :**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX78/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 17 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 16 Desember 2010 dengan register Nomor : XX78/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan



pernikahan pada tanggal 19 November 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/61/XI/2005 Tanggal 19 November 2005);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal selama  $\pm$  3 tahun 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Suci Ramadhani umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan membahagiakan namun sekitar pertengahan tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal tersebut di sebabkan masalah factor ekonomi;
5. Bahwa Tergugat yang bekerja namun Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam perihal penghasilannya, dimana penghasilannya banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi mengakibatkan kebutuhan rumah tangga di bantu oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa apabila Penggugat menanyakan perihal masalah tersebut di atas, namun Tergugat marah-marah dan yang terjadi adalah pertengkaran di samping itu juga jika terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti anggota badan seperti menampar, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya



sekitar bulan Desember 2008 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa Dukuhbangsa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama +/- 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama, serta tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan bathin karena Tergugat telah melalaikan janji sighthot ta'lik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan batin berturut-turut selama 2 tahun oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi;

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. ROHUDI MH. Dan telah dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2011 akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak dapat tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;
- Bahwa, Tergugat telah menyatakan pada dasarnya dirinya tidak keberatan apabila Penggugat bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

**A. Alat bukti surat ;**

1. Fotocopy KTP Penggugat Nomor: 33280742078XXXX tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor



Dukcapil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/61/XI/2005 Tanggal 19 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

**B. Alat bukti saksi :**

1. M BINTI S, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2005;
- bahwa, terakhir setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 bulan, dimana Tergugat pulang dari rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak mempedulikan



Penggugat lagi ;

2. S BIN K, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang tahun 2005;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
- bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kekurangannya ekonomi;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
- bahwa, orang tua Penguat pernah merukunkan Penguat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penguat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penguat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk





mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. ROHUDI MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2011 akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan tidak pernah berkumpul bersama lagi selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula dirinya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat dikarenakan rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perdata khusus, yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 19 November 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan





Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan tiga orang saksi penggugat telah diperoleh keterangan bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 19 November 2005;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang



sakinah. Mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat ;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) dimana Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pernikahan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 08 Pebruari 2011 Masehi .bertepatan dengan tanggal 02 Robiul Awwal 1432 Hijriyah.oleh kami Drs.ARIF MUSTAQIM.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan HASAN HUMAEDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA  
Ttd

HAKIM KETUA  
ttd

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.**  
ttd

**HASAN HUMAEDI SH.**

PANITERA PENGGANTI  
ttd

**SOBIRIN, BA.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan	--	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	---	Rp.	121.000,-
4. Biaya Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	-----	Rp.	6.000,-
<hr/>			
J u m l a h	-----	Rp.	181.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)